



PUTUSAN

Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoan Aprian Bin Riduan
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tegal Sari Desa Kota Baru Barat Kec
Martapura Kab OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Yoan Aprian Bin Riduan ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 641/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana diatur serta diancam Pidana menurut **Pasal 365 Ayat (2) Ke 1, KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna merah bercorak batik.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan IMEI 1 : 864377043054011 IMEI 2 : 864377043054003.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A5S dengan IMEI 1 : 864377043054011 IMEI 2 : 864377043054003.
 - **"Dikembalikan pada pemiliknya saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto"**.
 - 1 (satu) buah kawat besi kecil berbentuk pengait;
 - **"Dirampas untuk di musnahkan"**.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah]

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan**, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di rumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto di Desa Kota Baru Barat Kec. Martapura Kab. Oku Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 02.00 Wib, pada saat terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** hendak mencuci kaki di sumur belakang rumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto kemudian terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** melihat pintu belakang rumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** berusaha membuka pintu rumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto yang masih dalam keadaan terkunci namun tidak dapat terbuka lalu terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** mengambil kawat besi kecil berbentuk pengait, di dekat sumur rumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto kemudian kawat besi tersebut terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** masukan ke celah pintu belakang rumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto dan mendorong besi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta



tersebut keatas untuk memutar kunci pintu sehingga pintu rumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto dapat terbuka, setelah pintu rumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto kemudian terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** masuk kedalam rumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto dan mencari uang di dalam rumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto namun terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** tidak menemukan uang milik saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto selanjutnya terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto yang berada di samping kiri saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto yang sedang tidur bersama dengan saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar lalu terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat memegang Handphone tersebut, terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** melihat saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto seperti terbangun dari tidur selanjutnya terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** meletakkan kembali Handphone tersebut dan langsung mencekik saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** mencakar dan memukul tubuh saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto dan pada saat saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto brontak lalu terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** langsung membekap saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto dengan menggunakan bantal selanjutnya saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar terbangun dari tidur dan berkata **"nah Cik Apri"** kemudian terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** menunjuk saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar dan berkata **"diam kau kalo dak nak saro"** selanjutnya saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto melepaskan diri dengan cara menendang terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** dan saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto berlari keluar kamar lalu terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** berkata **"Pengantu Woi, gek aku di kejar polisi"** kemudian saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto berhenti selanjutnya terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** langsung keluar dari rumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto dan melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 1, KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana.

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan**, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di rumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto di Desa Kota Baru Barat Kec. Martapura Kab. Oku Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap terhadap saksi korban Muhamad Satria Als Nanang Bin Cik Marwan yang mengakibatkan luka**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 02.00 Wib, pada saat saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto sedang tidur bersama saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar di dalam kamar rumahnya kemudian terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** masuk kedalam kamar dan langsung mencekik saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto dengan menggunakan tangan lalu terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** mencakar dan memukul tubuh saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto dan pada saat saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto brontak selanjutnya terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** langsung membekap saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto dengan menggunakan bantal kemudian saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar terbangun dari tidur dan berkata "**nah Cik Apri**" lalu terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** menunjuk saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar dan berkata "**diam kau kalo dak nak saro**" selanjutnya saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto melepaskan diri dengan cara menendang terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** dan saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto berlari keluar kamar dan terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** berkata "**Pengantu Woi, gek aku di kejar polisi**" kemudian saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto berhenti selanjutnya terdakwa **Yoan Aprian Bin Riduan** langsung keluar dari rumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto dan melarikan diri.

Berdasarkan VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kelas D Nomor : 353 /118/RSUD.MPA/2020 tanggal 19 Oktober 2020 **Dr. Mitra Aidina** telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto, Perempuan, Umur 22 Tahun Alamat Dsn. Tegal Sari Desa Kota Baru Barat Kec. Martapura Kab. Oku Timur.

PEMERIKSAAN UMUM :
- SADAR PENUH

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta



PEMERIKSAAN KHUSUS :

- Tampak lebam di sekitar mata kanan dan kiri
- Luka lecet pada pipi kanan ukuran 3 Cm berjumlah 2 buah
- Luka lecet pada bibir bawah kanan ukuran 1 Cm
- Tampak kemerahan pada leher kiri

KESIMPULAN :

- Dari hasil pemeriksaan di temukan lebam pada mata kanan dan kiri, lecet pada pipi kanan dan bibir, serta kemerahan pada leher kiri akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wib saksi sedang tidur dirumah saksi di Desa Kota Baru Barat Kec Martapura Kab OKU Timur bersama dengan saudara sepupu saksi saudari Shela Caurentina Bin Ican Yunizar kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan masuk kedalam kamar lalu mencekik saksi pada saat saksi membuka mata saksi melihat terdakwa menggunakan kedua tangannya mencekik leher saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan perlawanan dengan cara membentolak terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangannya, mencakar muka saksi dan menyekap mulut saksi dengan menggunakan bantal sehingga saksu sulit untuk bernafas, kemudian saudari Shela terbangun dan berkata "nah cik Apri" lalu terdakwa sambil menunjuk saudara Shela dan berkata "diem kau kalau dak nak saro" kemudian saksi langsung menendang sehingga terdakwa terpental dan melepaskan cekikannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa kabur melarikan diri ke arah pintu sampan rumah setelah itu saksi melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan IMEI 1 : 864377043054011 IMEI 2 : 864377043054003 sudah berpindah posisi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi, karena sebelumnya saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan namun saksi baru mengetahui tujuannya setelah mendengar dari terdakwa untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet dibagian pipi sebelah kanan, luka lecet dibagian bibir bawah dan luka lebam disekitar kedua mata serta memar dibagian leher saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Shela Caurentina Als Ela Bin Ican Yunizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wib saksi sedang tidur dirumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto di Desa Kota Baru Barat Kec Martapura Kab OKU Timur;
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur saksi mendengar suara jeritan dan pada saat saksi terbangun saksi melihat terdakwa sedang menimpa badan saksi korban dan membekap dengan menggunakan bantal sambil tangan kananya mencekik leher saksi korban kemudian saksi berkata "nah Cik Apri" lalu terdakwa berkata "diam kau kalau dak nak saro !" lalu saksi korban menedang terdakwa sehingga terdakwa terpentak dan saksi korban langsung berusaha melarikan diri keluar kamar dan meminta tolong tidak lama kemudian terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, namun saksi baru mengetahui tujuannya setelah mendengar dari terdakwa untuk melakukan pencurian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan IMEI 1 : 864377043054011 IMEI 2 : 864377043054003 milik saksi korban belum sempat diambil oleh terdakwa, dikarenakan terdakwa mengira saksi korban telah terbangun;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Deri Aristina Binti Hasan Udin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuain saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wib anak saksi Caurentina Als Ela Bin Ican Yunizar sedang tidur dirumah saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto di Desa Kota Baru Barat Kec Martapura Kab OKU Timur;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban awalnya terdakwa hendak akan mengambil uang milik saksi korban namun tidak ditemukan dan pada saat terdakwa masuk kedalam kamar melihat 1 (satu) unit Hp milik saksi korban, namun pada saat terdakwa akan mengambil Hp tersebut terdakwa mengira saksi korban terbangun sehingga terdakwa langsung mencekiki leher saksi korban, menimpa badan dan membekap saksi korban dengan bantal dan terdakwa memukul dan mencakar wajah saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, namun saksi baru mengetahui tujuannya setelah mendengar dari terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lecet dibagian pipi sebelah kanan, luka lecet dibagian bibir bawah dan luka lebam disekitar kedua mata serta memar dibagian leher saksi;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 02.00 Wib, pada saat terdakwa hendak mencuci kaki di sumur belakang rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi korban tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa berusaha membuka pintu rumah saksi korban yang masih dalam keadaan terkunci namun tidak dapat terbuka lalu terdakwa mengambil kawat besi kecil berbentuk pengait, di dekat sumur rumah saksi korban
- Bahwa kemudian kawat besi tersebut terdakwa masukan ke celah pintu belakang rumah saksi korban dan mendorong besi tersebut keatas untuk memutar kunci pintu sehingga pintu rumah saksi korban dapat terbuka, setelah pintu rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan mencari uang di dalam rumah saksi korban namun terdakwa tidak menemukan uang milik saksi korban
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban yang berada di samping kiri saksi korban yang sedang tidur bersama dengan saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar lalu terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat memegang Handphone tersebut, terdakwa melihat saksi korban Shania seperti terbangun dari tidur selanjutnya terdakwa meletakkan kembali Handphone tersebut dan langsung mencekik saksi dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa mencakar dan memukul tubuh saksi korban
- Bahwa pada saat saksi korban brontak lalu terdakwa langsung membekap saksi dengan menggunakan bantal selanjutnya saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar terbangun dari tidur dan berkata "nah Cik Pri" kemudian terdakwa menunjuk saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar dan berkata "diam kau kalo dak nak saro" selanjutnya saksi korban melepaskan diri dengan cara menendang terdakwa dan saksi korban berlari keluar kamar lalu terdakwa berkata "Pengantu Woi, gek aku di kejar polis" kemudian saksi korban berhenti selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kelas D Nomor : 353 /118/RSUD.MPA/2020 tanggal 19 Oktober 2020 **Dr. Mitra Aidina** telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto, Perempuan, Umur 22 Tahun Alamat Dsn. Tegal Sari Desa Kota Baru Barat Kec. Martapura Kab. Oku Timur.

PEMERIKSAAN UMUM :

- SADAR PENUH

PEMERIKSAAN KHUSUS :

- Tampak lebam di sekitar mata kanan dan kiri
- Luka lecet pada pipi kanan ukuran 3 Cm berjumlah 2 buah
- Luka lecet pada bibir bawah kanan ukuran 1 Cm
- Tampak kemerahan pada leher kiri

KESIMPULAN :

- Dari hasil pemeriksaan di temukan lebam pada mata kanan dan kiri, lecet pada pipi kanan dan bibir, serta kemerahan pada leher kiri akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna merah bercorak batik.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan IMEI 1 : 864377043054011 IMEI 2 : 864377043054003.
- 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A5S dengan IMEI 1 : 864377043054011 IMEI 2 : 864377043054003.
- 1 (satu) buah kawat besi kecil berbentuk pengait.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 02.00 Wib, pada saat terdakwa hendak mencuci kaki di sumur belakang rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi korban tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa berusaha membuka pintu rumah saksi korban yang masih dalam keadaan terkunci namun tidak dapat terbuka lalu terdakwa mengambil kawat besi kecil berbentuk pengait, di dekat sumur rumah saksi korban

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta



- Bahwa kemudian kawat besi tersebut terdakwa masukan ke celah pintu belakang rumah saksi korban dan mendorong besi tersebut keatas untuk memutar kunci pintu sehingga pintu rumah saksi korban dapat terbuka, setelah pintu rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan mencari uang di dalam rumah saksi korban namun terdakwa tidak menemukan uang milik saksi korban
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban yang berada di samping kiri saksi korban yang sedang tidur bersama dengan saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar lalu terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat memegang Handphone tersebut, terdakwa melihat saksi korban Shania seperti terbangun dari tidur selanjutnya terdakwa meletakkan kembali Handphone tersebut dan langsung mencekik saksi dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa mencakar dan memukul tubuh saksi korban
- Bahwa pada saat saksi korban brontak lalu terdakwa langsung membekap saksi dengan menggunakan bantal selanjutnya saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar terbangun dari tidur dan berkata "nah Cik Api" kemudian terdakwa menunjuk saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar dan berkata "diam kau kalo dak nak saro" selanjutnya saksi korban melepaskan diri dengan cara menendang terdakwa dan saksi korban berlari keluar kamar lalu terdakwa berkata "Pengantu Woi, gek aku di kejar polisi" kemudian saksi korban berhenti selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban dan melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kelas D Nomor : 353 /118/RSUD.MPA/2020 tanggal 19 Oktober 2020 **Dr. Mitra Aidina** telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto, Perempuan, Umur 22 Tahun Alamat Dsn. Tegal Sari Desa Kota Baru Barat Kec. Martapura Kab. Oku Timur.

PEMERIKSAAN UMUM :

- SADAR PENUH

PEMERIKSAAN KHUSUS :

- Tampak lebam di sekitar mata kanan dan kir
- Luka lecet pada pipi kanan ukuran 3 Cm berjumlah 2 buah
- Luka lecet pada bibir bawah kanan ukuran 1 Cm
- Tampak kemerahan pada leher kiri

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta



KESIMPULAN :

- Dari hasil pemeriksaan di temukan lebam pada mata kanan dan kiri, lecet pada pipi kanan dan bibir, serta kemerahan pada leher kiri akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 365 Ayat (2) Ke 1 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur Telah ada permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak selesai dilaksanakan oleh sebab hal yang tidak tergantung pada kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa Yoan Aprian Bin Riduan yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang



tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Yoan Aprian Bin Riduan membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh si pelaku tersebut adalah barang yang baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain itu dimaksudkan oleh pelaku agar barang tersebut menjadi miliknya dan dilakukan secara melawan hukum atau tanpa persetujuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wib dirumah saksi korban di



Desa Kota Baru Barat Kec Martapura Kab OKU Timur pada saat terdakwa hendak mencuci kaki di sumur belakang rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat pintu belakang rumah saksi korban tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa berusaha membuka pintu rumah saksi korban yang masih dalam keadaan terkunci namun tidak dapat terbuka lalu terdakwa mengambil kawat besi kecil berbentuk pengait, di dekat sumur rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian kawat besi tersebut terdakwa masukan ke celah pintu belakang rumah saksi korban dan mendorong besi tersebut keatas untuk memutar kunci pintu sehingga pintu rumah saksi korban dapat terbuka, setelah pintu rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan mencari uang di dalam rumah saksi korban namun terdakwa tidak menemukan uang milik saksi korban

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban yang berada di samping kiri saksi korban yang sedang tidur bersama dengan saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar lalu terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat memegang Handphone tersebut, terdakwa melihat saksi korban Shania seperti terbangun dari tidur selanjutnya terdakwa meletakkan kembali Handphone tersebut dan langsung mencekik saksi dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa mencakar dan memukul tubuh saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini harus dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah *"perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat klausul “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri” yang dimaksud dalam hal ini adalah sebelum, pada saat atau setelah pencurian terjadi dilakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan bahaya fisik dengan tujuan mempermudah pencurian sehingga barang yang menjadi tujuan pencurian masih dapat dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wib saksi Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto sedang tidur dirumah saksi di Desa Kota Baru Barat Kec Martapura Kab OKU Timur bersama dengan saudara sepupu saksi saudari Shela Caurentina Bin Ican Yunizar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban yang berada di samping kiri saksi korban yang sedang tidur bersama dengan saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar lalu terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat memegang Handphone tersebut, terdakwa melihat saksi korban Shania seperti terbangun dari tidur selanjutnya terdakwa meletakkan kembali Handphone tersebut dan langsung mencekik saksi dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa mencakar dan memukul tubuh saksi korban ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban brontak lalu terdakwa langsung membekap saksi dengan menggunakan bantal selanjutnya saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar terbangun dari tidur dan berkata “*nah Cik Apri*” kemudian terdakwa menunjuk saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar dan berkata “*diam kau kalo dak nak saro*” selanjutnya saksi korban melepaskan diri dengan cara menendang terdakwa dan saksi korban berlari keluar kamar lalu terdakwa berkata “*Pengantu Woi, gek aku di kejar polisi*” kemudian saksi korban berhenti selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian atas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan IMEI 1 : 864377043054011 IMEI 2 : 864377043054003 yang dilakukan dengan disertai ancaman kekerasan dengan mencekik saksi dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa mencakar dan memukul tubuh saksi korban dan pada saat saksi korban brontak lalu terdakwa langsung membekap saksi dengan menggunakan bantal untuk mempermudah pencurian sehingga tetap dapat menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kelas D Nomor : 353 /118/RSUD.MPA/2020 tanggal 19 Oktober 2020 **Dr. Mitra Aidina** telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto, Perempuan, Umur 22 Tahun Alamat Dsn. Tegal Sari Desa Kota Baru Barat Kec. Martapura Kab. Oku Timur.

PEMERIKSAAN UMUM :

- SADAR PENUH

PEMERIKSAAN KHUSUS :

- Tampak lebam di sekitar mata kanan dan kiri
- Luka lecet pada pipi kanan ukuran 3 Cm berjumlah 2 buah
- Luka lecet pada bibir bawah kanan ukuran 1 Cm
- Tampak kemerahan pada leher kiri

KESIMPULAN :

- Dari hasil pemeriksaan di temukan lebam pada mata kanan dan kiri, lecet pada pipi kanan dan bibir, serta kemerahan pada leher kiri akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur pemberatan terhadap perbuatan pencurian sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira jam 02.00 wib di rumah saksi Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto di Desa Kota Baru Barat Kec Martapura Kab OKU Timur pada saat saksi saksi Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto sedang tidur bersama dengan saudara sepupu saksi saudari Shela Caurentina Bin Ican Yunizar ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit Handphone milik saksi korban yang berada di samping kiri saksi korban yang sedang tidur bersama dengan saksi Shela Caurentina Bin Ican Yunizar lalu terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat memegang Handphone tersebut, terdakwa melihat saksi korban Shania seperti terbangun dari tidur selanjutnya terdakwa meletakkan kembali Handphone tersebut dan langsung mencekik saksi dengan menggunakan tangan kemudian terdakwa mencakar dan memukul tubuh saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Telah ada permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak selesai dilaksanakan oleh sebab hal yang tidak tergantung pada kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan IMEI 1 : 864377043054011 IMEI 2 : 864377043054003 milik saksi korban bahwa perbuatan tersebut adalah permulaan dalam melakukan suatu kejahatan yakni mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa akan tetapi perbuatan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan IMEI 1 : 864377043054011 IMEI 2 : 864377043054003 yang seluruhnya milik saksi Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto tersebut tidak jadi dilakukan Terdakwa, karena saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto terbangun pada saat terdakwa akan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam yang tidak dikehendaki oleh Terdakwa, karena setelah saksi Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto mengetahui perbuatan Terdakwa, saksi Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto melakukan perlawanan sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil handphone tersebut

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatan pelaksanaan kejahatan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam milik saksi saksi Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto, akan tetapi perbuatan itu tidak selesai karena ada sebab lain yang tidak tergantung pada kehendaknya sendiri, yakni karena saksi Shania Twaininky Binti Nanang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto terbangun dan mengetahuinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Telah ada permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak selesai dilaksanakan oleh sebab hal yang tidak tergantung pada kehendaknya sendiri" dalam hal ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya, terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna merah bercorak batik, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan IMEI 1 : 864377043054011 IMEI 2 : 864377043054003, 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A5S dengan IMEI 1 : 864377043054011 IMEI 2 : 864377043054003, yang telah disita dari pemiliknya saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah kawat besi kecil berbentuk pengait, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa telah berdamai dengan pihak saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoan Aprian Bin Riduan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yoan Aprian Bin Riduan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna merah bercorak batik.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan IMEI 1 : 864377043054011 IMEI 2 : 864377043054003;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A5S dengan IMEI 1 : 864377043054011 IMEI 2 : 864377043054003;Dikembalikan pada pemiliknya saksi korban Shania Twaininky Binti Nanang Suprianto;
- 1 (satu) buah kawat besi kecil berbentuk pengait;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 641/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H.,M.H, Salihin Ardiansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H.,M.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Salihin Ardiansyah, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH